



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

- 1. Muh. Usman Rachman, S.Sos bin Sudirman Rachman**, tempat tanggal lahir Boalemo, 19 April 1978, umur 44 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Imam Mesjid, Nomor HP. 082343446629, tempat kediaman di Jalan Yusuf hasiru, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;
- 2. Rahma Rizal, S.E, Ak., M.Si binti Ali Imran**, tempat tanggal lahir Ambon, 14 Februari 1979, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen pada Universitas Ichsan Gorontalo, Nomor Hp. 081241380232, tempat kediaman di Jalan Yusuf hasiru, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon; _

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan dalam perkara Dispensasi Nkawin dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman, laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2006, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Yusuf hasiru, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad, perempuan, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Boalemo, 15 Oktober 2000, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Yusuf hasiru, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dalam usia 16 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :B.173/Kua.30.06.06/PW.01/08/2022, tanggal 04 Agustus 2022, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Para Pemohon bernama (**Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ternyata mengalami perubahan dan penambahan pada identitas anak para Pemohon yaitu anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sdetiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan tambahan pada posita angka 2 yakni anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling cinta

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ukasyah Rachman Nomor 7571-LT-25022014-0030 tanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Usman Rachman Nomor 7570118290818 0002 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikahan No B-173/KUA.30.06.06/PW/01/08/2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rahmat Lanasir bin Syafrudin Lanasir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Tlaga Biru, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Muh. Usman Rachman, S. Sos bin Sudirman Rachman dan Rahma Rizal, SE,Ak.,M.Si, binti Ali Imran saksi mengenal karena saksi sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ukasyah Rachman bin Mu. Rachman Usman, anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 3

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami kepala keluarga bagi calon istrinya;

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan keluarga bersama calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon belum kawin dan status calon istrinya belum kawin;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

2. Abdul Kadir Lahay bin Udin Ibrahim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Muh. Usman Rachman, S. Sos bin Sudirman Rachman dan Rahma Rizal, SE,Ak.,M.Si, binti Ali Imran saksi mengenal karena saksi sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ukasyah Rachman bin Mu. Rachman Usman, anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami kepala keluarga bagi calon istrinya;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan keluarga bersama calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon belum kawin dan status calon istrinya belum kawin;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman, umur 16 tahun, dan para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad, umur 21 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan; dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Pemberitahuan tentang kekurangan syarat/Penolakan nikah nomor 173/Kua.30.06.06/PW.01/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 menolak kehendak nikah dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2006, yang berarti hingga saat ini anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 16 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Usman Rachman, S.Sos (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman adalah anak dari Muh. Usman Rachman, S.Sos bin Sudirman Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), dengan adanya kekurangan persyaratan, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman, saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah,

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak para Pemohon belum kawin dan status calon istrinya belum kawin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (Ukasyah Rachman bin Muh. Rahman Usman) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan lebih dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan
No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Pemberitahuan tentang kekurangan syarat/Penolakan nikah nomor 173/Kua.30.06.06/PW.01/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 menolak kehendak nikah dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur; maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak dan segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدُ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon istrinya yang bernama Yeyen Angriani Muhammad bini Samsudin Muhammad, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah nomor B-173/Kua.30.06.06/ PW.01/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan
No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga demikian pula calon istri sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ukasyah Rachman bin Muh. Rachman Usman** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Yeyen Angriani Muhammad binti Samsudin Muhammad**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan
No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan
No.212/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*